



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 158 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR RAPAT KOORDINASI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
KABUPATEN NGAWI KEGIATAN PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan kelancaran pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kabupaten Ngawi Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, maka perlu menunjuk Narasumber dan Moderator Rapat Koordinasi Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kabupaten Ngawi Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kabupaten Ngawi Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 9 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber dan Moderator Rapat Koordinasi Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kabupaten Ngawi Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Narasumber mempunyai tugas untuk memberikan pengarahannya, penjelasan dan informasi serta memberikan materi sesuai dengan keahliannya masing-masing; dan
 - b. Moderator mempunyai tugas untuk memandu acara serta menjaga suasana tenang dan kondusif.
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 14 Mei 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Masing-masing Narasumber yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 158/404.101.2/B/2025

TANGGAL : 14 Mei 2025

DAFTAR NARASUMBER DAN MODERATOR RAPAT KOORDINASI
 PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
 KABUPATEN NGAWI KEGIATAN PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
 BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Materi/Tema
1	2	3	4
A. Narasumber:			
1.	Drs. MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
2.	INDAH KUSUMAWARDHANI, S.Pt., M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
B. Moderator:			
1.	IRINE SULISTYOWATI, S.STP., M.Si	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-
2.	MUTIARA WIDYASWARI AKNY, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-
3.	SRI HANDAYANI, S.E, M.T.	Fungsional Perencana Ahli Muda	-

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO